



Untuk Dinas.

P U T U S A N

Nomor 201/ Pid / 2013 / PT.

Smg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang
memeriksa dan mengadili perkara pidana pada
tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana
tertera di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MULYANA BIN ALI
ROSIDI ;**-----

Tempat lahir :
Klaten ;-----

Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 20 April
1970 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Maduretno Rt. 07
/ Rw. 02 Desa
Maduretno, Kecamatan
Kaliangkrik, Kab.

Magelang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : I s l a m ;

-

Pekerjaan : Karyawan BUMN (Kepala Kantor
Pos Cabang

Pembantu

Kaliangkrik);-----

Pendidikan : STM Mesin

(lulus) ;-----

Terdakwa Tidak ditahan

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berturut - turut :

I. Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim oleh
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10
Juli 2013, Nomor 201 / Pen.Pid / 2013 / PT. Smg.
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding ;

II. Akta permintaan banding tanggal 20 Mei 2013 yang
dibuat dan ditandatangani oleh Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan
bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah
mengajukan permintaan banding terhadap
Putusan Pengadilan

Negeri Mungkid tanggal 13 Mei 2013 nomor 39 /
Pid.B / 2013 / PN. Mkd. tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 21 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani Jurusita pada Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

IV. Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 4 Juni 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 4 Juni 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid ;-----

V. Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 10 Juni 2013, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid ;-----

VI. Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 10 Juni 2013, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Juni 2013 oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri
Mungkid ;-----

VII. Relas pemberitahuan memeriksa perkara
tertanggal 22 Mei 2013 Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk
memeriksa berkas perkara yang bersangkutan
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi
Semarang ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa
Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Mulyana Bin Ali Rosidi pada
hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira jam
14.45.Wib atau setidaknya pada suatu waktu
dalam bulan September 2012, bertempat di Dusun
Wates Desa Maduretno , Kecamatan Kaliangkrik,
Kabupaten Magelang atau setidaknya - ----

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid
secara melawan hukum memaksa orang lain supaya
melakukan , tidak melakukan atau membiarkan
sesuatu dengan memakai kekerasan , sesuatu
perbuatan lain maupun perlakuan yang tak
menyenangkan , baik terhadap orang itu sendiri
maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan
cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 jam
14.45.Wib saksi Badrus Sholeh Bin Ismat mengantar
pakan ternak menggunakan mobil ke tempat saksi Siti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulaikah binti Muhsinun di Dusun Wates, Desa Maduretno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, setelah selesai saksi Badrus Sholeh bin Ismat melewati depan rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang membawa sebilah parang lalu terdakwa mengatakan "Nek wani medun rene", kemudian saksi Badrus Sholeh Bin Ismat turun dari mobil dan menjawab "Lho mau kamu apa", lalu terdakwa mengatakan "Nek wani gelut rene" sambil terdakwa mengacungkan-acungkan parang yang dibawanya kepada saksi Badrus Sholeh bin Ismat. Kemudian saksi Badrus Sholeh Bin Ismat kembali masuk kedalam mobil dan setelah naik kemobil terdakwa menghadang dari arah depan sambil mengacung-acungkan parangnya dan saksi Badrus Sholeh Bin Ismat tetap mengendarai mobilnya dengan pelan tetapi terdakwa tetap menghadang dari depan lalu saksi Badrus Sholeh Bin Ismat turun dari mobil dan merebut parang yang dibawa terdakwa dan membuangnya kemudian saksi Badrus Sholeh bin Ismat kembali lagi masuk kedalam mobil tetapi terdakwa kembali menghadang mobil saksi Badrus Sholeh bin Ismat dan menyuruh untuk menabraknya. Selanjutnya saksi Badrus Sholeh bin Ismat minta tolong kepada saksi Muntarobi bin Rodin yang dilokasi untuk membujuk terdakwa agar pergi dari mobilnya dan akhirnya terdakwa berhasil dibujuk pergi dari mobil saksi Badrus Sholeh bin Ismat tetapi sambil merusak wiper mobil sebelah kanan dan meludahi sebanyak 1 (satu) kali dari sebelah kanan mengenai wajah saksi Badrus Sholeh bin Ismat sebelah kanan dan mobilnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa yang mengancam dengan parang dan meludahi saksi Badrus Sholeh Bin Ismat tidak terima lalu melaporkan perbuatan -----

terdakwa ke Polsek
Kaliangkrik;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Mulyana bin Ali Rodisi** bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan" melanggar pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mulyana bin Ali Rosidi** pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah senjata tajam jenis bendo (bahasa jawa) yang terbuat dari besi atau baja;-----

Dirampas untuk
dimusnahkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 13 Mei 2013 menjatuhkan putusan nomor 39 / Pid.B/2013/PN.Mkd dalam perkara terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Mulyana bin Ali Rosidi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan";-----

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----

3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;-----

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendo (bahasa jawa) yang terbuat dari besi atau baja ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga No. 3520162712070006, tanggal 17 Juli 2008 (Bukti T-1);-----

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur No. 3620161708740003, tanggal 29 Juli 2008 (Bukti T 2);-----
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur No. 35201601111720003 tanggal 29 Juli 2008 (bukti T-3);-----
- Foto copy Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2011 (Bukti T-4);-----
- Foto copy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Magetan No.: 470/44/410/2013 tanggal 07 Pebruari 2013 (Bukti T-5);-----
- Foto copy Surat Keterangan dari Desa Balegondo , Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan , Nomor : 500/143/403.402.6/2013 tanggal 07 Pebruari 2013 (Bukti T-6);-----
- Foto copy Surat Pernyataan tanggal 07 Pebruari 2013 (Bukti T-7);-----
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur No. 352001615125600001, tanggal 30 September 2012 (Bukti T-8);-----
- Foto Copy Kartu Keluarga No. 3520162712070006 tanggal 04 September 2012 (Bukti T-9);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Visum et repertum dari UPT Puskesmas Kaliangkrik nomor 205/21.19/IX/2012 tanggal 13 September 2013 (Bukti T-10);---
Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;-----
- 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sependapat apa yang telah menjadi -----

pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid namun tidak sependapat dalam hal penjatuhan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, karena menurut Jaksa Penuntut Umum hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sangatlah ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, dan menjatuhkan hukuman pidana yang sangat ringan tersebut secara preventif tidak akan menimbulkan rasa takut bagi diri terdakwa sehingga terdakwa tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa jera untuk melakukan tindak pidana lagi sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori banding yang pada pokoknya bahwa niat dalam perbuatan pidana dilihat dari awal perbuatan, bahwa telah diuraikan diatas apabila saksi Badrus tidak berhenti didepan rumah terdakwa dan seterusnya sebagaimana diuraikan diatas, tentunya permasalahan ini tidak terjadi jadi penyebab permasalahan adalah saksi Badrus sendiri ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya Terdakwa Mulyana bin Ali Rosidi atau termohon banding sangat keberatan karena Pengadilan Negeri Mungkid dalam putusannya tidak melaksanakan peradilan sesuai Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Kontra Memori Banding Dari Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala surat-surat , berkas perkara , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 13 Mei 2013 nomor 39/Pid.B/2013/PN.Mkd dan memperhatikan memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan yang

menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti -----

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan begitu pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 13 Mei 2013 nomor 39/Pid.B/2013/PN.Mkd yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, ketentuan pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 13 Mei 2013 nomor 39/Pid.B/2013/PN.Mkd yang dimintakan banding tersebut ;-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari **Rabu** , tanggal **24 Juli 2013** oleh kami **H.BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.** dan -----
H. SUMANTO, SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan **SRI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI , SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Ketua Majelis,
Anggota,

Ttd

Ttd

H. BACHTIAR AMS,

H. DJOHAN AFANDI, SH.
SH.MH.

Ttd

H. SUMANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,
Ttd

SRI MULYANI ,

SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)